

# LAPORAN PELANGGARAN PEMILU

DASAR HUKUM:  
PERATURAN BAWASLU NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM


## SYARAT PELAPOR:

1. WARGA INDONESIA YANG MEMILIKI HAK PILIH
2. PEMANTAU PEMILU
3. PESERTA PEMILU


## WAKTU PELAPORAN:

HARI DAN JAM KERJA  
SENIN S.D JUMAT  
08.00 - 16.00 WAKTU SETEMPAT

## TATA CARA PELAPORAN



## KAJIAN AWAL PENGAWAS PEMILU



## TINDAK LANJUT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN



## HASIL KAJIAN



**INGAT!**

LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS PEMILU PALING LAMA

**7 (TUJUH) HARI SEJAK DIKETAHUI**

(PASAL 7 PERBAWASLU NO. 7 TAHUN 2018)

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU  
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**